

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari permasalahan-permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban anak berdasarkan hukum Islam diantaranya: anak mendapatkan pendidikan, baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Sedangkan hak dan kewajiban anak berdasarkan undang-undang yang berlaku, anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan hak dan kewajiban anak belum sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku, karena hak dan kewajiban anak belum sepenuhnya terlaksanakan atau terpenuhi.
2. Penerapan perlindungan hukum bagi pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel dilakukan karena keinginan anak sendiri dan belum ada perlindungannya. Hasil penelitian, mereka bekerja pada waktu sekolah dan upah yang diberikan sesuai dengan *skill*nya. Dalam hukum Islam tidak terdapat dalil mengenai batasan anak boleh bekerja. Tetapi dalam fiqh mu'amalah syarat melakukan akad diantaranya: baligh (usia 15 tahun). Sedangkan

dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan batasannya 18 tahun. Berdasarkan permasalahan penerapan perlindungan hukum bagi pekerja bangunan dibawah umur di Desa Karangampel secara hak-haknya belum sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang menjadi masukan guna terciptanya generasi bangsa yang berintelektual tinggi dan bermoral baik:

1. Kepada para orang tua supaya lebih berperan aktif dalam mendidik anak-anaknya, dalam bidang pendidikan umum maupun bidang pendidikan agama, supaya mereka mendapatkan bekal untuk masa kininya dan masa yang akan datang. Orang tua berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, bukan anak yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang cerdas, dan kreatif untuk memajukan bangsa, terutama di Desa Karangampel.
2. Kepada pengusaha supaya lebih teliti dalam memilih pekerja atau buruh dalam memberikan pekerjaan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari adanya kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis. Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat bagi para pembaca.